

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kini Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi *issue* internasional yang sangat penting, bahkan bagi negara-negara maju HAM dijadikan senjata untuk menekan negara-negara berkembang agar mengikuti politik global mereka. Suatu negara yang tidak mau mengadili warga negaranya yang melakukan pelanggaran HAM berat atau tidak mau menegakkan hukum HAM dengan baik, akan menjadi sasaran ejekan masyarakat internasional. Bahkan hal tersebut biasa dijadikan sebagai alasan negara lain untuk melakukan penundaan pencairan bantuan, pemutusan kerjasama bilateral/multilateral, dijatuhkannya embargo, serta sanksi-sanksi ekonomi dan politik yang sangat merugikan negara tersebut.

Hukum mengenai HAM telah berlaku secara global/internasional. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang lain. Sifat dari penyelenggaraan hukum HAM adalah vertikal, artinya mengatur hubungan

hukum antara perangkat/aparat negara dengan rakyat/warga negara. Pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM yang dikategorikan pelanggaran berat merupakan *extra ordinary crimes*, oleh karena itu untuk proses penegakkan hukumnya diperlukan langkah-langkah yang bersifat khusus.

Setelah perang dunia ke II yang dahsyat itu Hukum Internasional HAM mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan serta dengan sendirinya menjadi rujukan berbagai aktor seperti, negara, organisasi internasional, nasional, dan individu ketika menanggapi banyak peristiwa pelanggaran HAM (HAM). Hubungan antar bangsa di dunia meliputi tidak saja kepentingan ekonomi, politik dan militer, tapi juga kepentingan sosial dan budaya. Hubungan antar bangsa di berbagai bidang kegiatan itu tak terelakkan wajib menghormati dan mematuhi HAM. Dalam konteks ini Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara umum menyebutkan, bahwa “PBB akan memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua bangsa tanpa pembedaan suku bangsa, kelamin, bahasa atau agama.” (Pasal 55 c Piagam PBB). Selain itu pada bulan Desember tahun 1948 Majelis Umum PBB menerima dan mengesahkan Deklarasi Universal HAM PBB (DUHAM PBB). DUHAM PBB memuat norma-norma HAM di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Norma-norma HAM itu dinyatakan dalam suatu deklarasi dan berlaku sebagai standar atau baku pelaksanaan HAM bagi semua bangsa dan semua negara.

Piagam dan DUHAM PBB tersebut di atas merupakan salah satu sumber awal bagi lahirnya Hukum Internasional HAM seperti, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948, Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Anak, dan lain sebagainya.

Khususnya mengenai perlindungan dan jaminan atas HAM di kawasan Asia Tenggara, sebagian besar negara di kawasan ini terbukti kurang memaksimalkan usahanya dalam menjamin HAM, hal ini terlihat dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, Malaysia dan Vietnam. Weatherbee juga menyatakan bahwa, *“The tension between the international goal of protecting human rights and domestic authority of a sovereign state is a constant thread in the dialogue between defenders of rights and alleged violators.* Sebagai contoh dari pernyataan tersebut ialah penolakan Malaysia atas sebuah laporan oleh *Department of State’s Bureau of Democracy, Rights and Labor* milik Amerika, yang dikeluarkan pada tahun 2003, yang mengenai kebijakan pro-islam oleh Malaysia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa barat dalam menangani negara-negara yang kurang memperhatikan ketersediaan jaminan

atas perlindungan HAM misalnya dengan bantuan keuangan dan perdagangan.¹

Kenyataannya dalam wilayah Asia Tenggara dan cakupan ASEAN, terdapat sebuah perjanjian yang didasari oleh nilai bersama untuk memberi perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Keinginan bersama tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam piagam ASEAN. Selain itu, dalam ASEAN juga terdapat komisi HAM ASEAN yang turut berkontribusi dalam upaya penegakan HAM. Komisi HAM ASEAN tersebut atau yang dikenal dengan sebutan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* merupakan suatu badan ASEAN yang bermandat kan untuk memberi perlindungan HAM, peningkatan kapasitas, saran dan bantuan teknis, pengumpulan informasi dan keterlibatan dengan badan-badan nasional, regional dan internasional secara tidak langsung menambah efektifitas negara-negara anggota untuk menyelesaikan dan menghadapi permasalahan mengenai HAM dalam konteks internal.²

Meskipun demikian, masih terdapat ketidaksiapan beberapa negara di Asia Tenggara, terlihat beberapa kasus HAM yang masih menjadi tantangan organisasi regional ASEAN untuk menyelesaikannya. Terlebih ASEAN yang dibentuk berdasarkan keinginan untuk bekerjasama dan meningkatkan perekonomian kawasan, harus menciptakan kondisi kawasan yang stabil agar investor asing tidak melarikan diri.

¹ [http://ayusugeng-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-44993-Masyarakat Budaya Politik Asia Tenggara-Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional di Asia Tenggara.html](http://ayusugeng-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-44993-Masyarakat_Budaya_Politik_Asia_Tenggara-Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hubungan_Internasional_di_Asia_Tenggara.html) diakses pada tanggal 8 februari 2013

² http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Intergovernmental_Commission_on_Human_Rights diakses pada tanggal 8 februari 2013

Kasus dugaan adanya pelanggaran HAM di Myanmar ialah salah satunya. Organisasi non pemerintah pemantau HAM dunia, *Human Rights Watch* (HRW), memastikan praktik intimidasi, kekerasan, dan kebrutalan yang terjadi dan dilakukan militer Myanmar masih terus berlangsung hingga saat ini terutama yang baru saja terjadi di kawasan konflik di sebelah utara dekat perbatasan China, tempat etnis minoritas Kachin berada. Pihak HRW mengaku telah berhasil mendokumentasikan sejumlah peristiwa pembunuhan oleh militer terhadap warga sipil di sana. Para prajurit Myanmar mengancam dan menyiksa para warga sipil saat mereka menginterogasi para penduduk itu untuk mencari informasi tentang para pemberontak. Mereka memaksa seorang jompo berusia 70 tahun untuk mengangkut barang-barang berat militer di bawah todongan senjata sementara para pemuda Kachin, termuda berusia 14 tahun, dipaksa bertempur di garis depan untuk para prajurit militer Myanmar tadi. Secara serampangan militer Myanmar juga menembaki warga sipil Kachin, baik dengan senjata ringan maupun mortir. Hingga saat ini konflik di kawasan itu telah memaksa sedikitnya 75.000 orang warga sipil mengungsi dan menderita kelaparan serta kekurangan obat-obatan. Bantuan internasional pun diketahui selama ini sulit masuk ke wilayah itu.³

Selain hal tersebut, saat ini telah terjadi pelanggaran HAM (HAM), terhadap etnis minoritas Rohingya. Rohingya (Rakhine) merupakan rumah bagi etnis Rohingya, etnis minoritas Muslim yang diduga mengalami penganiyaan dari militer Myanmar selama beberapa dekade terakhir. Selama

³ <http://internasional.kompas.com/Pelanggaran.HAM.dan.Kekerasan.Masih.Terjadi.di.Myanmar> diakses pada tanggal 9 februari 2013

ini, Muslim Rohingya memang mengalami diskriminasi di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak pernah mengakui status kewarganegaraan Muslim Rohingya. Presiden Myanmar Thein Sein pun lebih memilih Muslim Rohingya dideportasi atau dipindahkan ke tempat penampungan. Sebelumnya lembaga pemerhati HAM internasional, Human Right Watch (HRW), menilai pasukan Myanmar membiarkan aksi kekerasan berlangsung di saat kerusuhan antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine berlangsung. Pasukan keamanan Myanmar dilaporkan melepaskan tembakan ke arah warga etnis Rohingya. Mereka juga memperkosa perempuan Rohingya ketika konflik terjadi di wilayah Rakhine, bulan lalu.⁴

Salah satu aturan yang diterapkan ASEAN adalah tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri, terkait dengan kesepakatan prinsip non intervensi di dalam ASEAN. Seakan-akan ASEAN enggan atau tidak mau tahu urusan negara anggotanya. Negara-negara anggota ASEAN tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri, sehingga dianggap diam saja tidak peduli.⁵ Negara-negara ASEAN tetap menjunjung tinggi nilai non intervensi yang disepakati bersama, oleh karena itu, permasalahan mengenai HAM tidak diselesaikan oleh otoritas lebih tinggi yang ditawarkan oleh ASEAN, melainkan penyediaan nasehat-nasehat kepada pemerintahan internal negara yang bermasalah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan HAM. Selain piagam ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga

⁴ <http://international.okezone.com/read/2012/08/04/412/673148/oki-anggap-myanmar-lakukan-pelanggaran-ham> diakses pada tanggal 11 februari 2013

⁵ Bina Bektiati, wawancara Yusuf Wanandi, pengamat politik internasional dari CSIS (*Center for Strategic and International Studies*), http://www.tempo.co.id/ang/min/01/22/utama_1.htm. diakses pada tanggal 11 februari 2013

menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) pada tahun 1976 di Bali, Indonesia. ASEAN tidak pernah mengecam, menjatuhkan sanksi atau bahkan turut campur urusan Myanmar. Tidak ada tindakan yang dilakukan dalam menyikapi masalah pelanggaran HAM dan ditambah eksodus warga Myanmar dan kelompok etnis meresahkan Negara yang berbatasan langsung khususnya Negara-negara ASEAN.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dengan judul: “PELAKSANAAN PRINSIP NON-INTERVENSI DI ASEAN DIBIDANG PERLINDUNGAN HAM (STUDI KASUS TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi di ASEAN khususnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar?
2. Apakah penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi tersebut sesuai dengan perkembangan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi di ASEAN khususnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar.
2. Untuk mengetahui apakah penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi tersebut sesuai dengan perkembangan hukum internasional.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis
Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan dari prinsip non intervensi bidang perlindungan HAM di ASEAN.
2. Masyarakat
Dapat menambah pengetahuan tentang prinsip non intervensi bidang perlindungan HAM.
3. Lembaga Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka ada beberapa hasil penelitian yang setidaknya mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya:

1. Karya Ratna Juwita dengan judul, “Legalitas Pelaksanaan Intervensi kemanusiaan di Libya Berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1973 Tahun 2011 Ditinjau Dari Bab VII Piagam PBB”. Hasil penelitian ini menekankan pada legalitas intervensi kemanusiaan di Libya.
2. Karya Cesar Antonio Munthe dengan judul, “Penerapan Asas Non Refoulment dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia”. Hasil penelitian ini menekankan pada penerapan Asas Non Refoulment oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste.
3. Karya Aires Oldegard Assuncao Sarmiento dengan judul, “Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Di Lebanon Tahun 2006”. Hasil penelitian ini menekankan pada pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik di Libanon tahun 2006

Perbedaan dengan penelitian yang dibuat penulis, bahwa penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada penerapan prinsip non-intervensi di ASEAN, yaitu suatu kewajiban negara untuk menahan diri tidak

mencampuri urusan negara lain, akan tetapi dapat disimpangi apabila terdapat pelanggaran HAM atau pelanggaran kemanusiaan.

F. Batasan Konsep

ASEAN adalah, singkatan dari *Association of Southeast Asia Nations* , merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya dari negara negara di wilayah asia tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. ASEAN berdiri melalui Deklarasi Bangkok di prakarsai oleh lima negara Asia tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.⁶

Intervensi adalah tindakan campur tangan suatu negara yang semena-mena tanpa menghormati kedaulatan negara lain.⁷

Prinsip Non-Intervensi adalah, kewajiban negara untuk menahan diri dari mencampuri urusan negara lain.⁸

Humanitarian adalah paham kemanusiaan, kebajikan, semangat masyarakat, kesopanan, kedermawanan bersifat sosial, patriotik, manusiawi, toleran, menolong.⁹

Dalam penulisan hukum ini yang dimaksud prinsip non intervensi di Asean adalah, prinsip untuk tidak mencampuri urusan negara anggota Asean.

Akan tetapi prinsip tersebut dapat disimpangi apabila permasalahan di negara

⁶ <http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-asean-negara-anggota-asean/> diakses pada tanggal 13 february 2013

⁷ Mirza Satria Buana, S.H., *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm 16

⁸ Ravi Mahalingam, *dalam* <http://senandikahukuin.wordDress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 13 february 2013

⁹ <http://id.w3dictionary.org/index.php?q=humanitarian> diakses pada tanggal 15 february 2013

anggota Asean telah melanggar prinsip humanitarian, seperti terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga masyarakat atau penduduk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian, penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang didasarkan pada aturan-aturan hukum normatif yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Deklarasi ASEAN, Piagam ASEAN, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah Prinsip non intervensi di ASEAN dan hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah Prinsip non intervensi di ASEAN.
- c. Sumber Data Tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus besar Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dari piagam yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan literatur/buku-buku.

4. Nara Sumber

Pejabat pada Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Jakarta.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,¹⁰ sehingga menghasilkan deskripsi tentang penafsiran dan pelaksanaan prinsip non intervensi di ASEAN.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 254.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : adalah pembahasan yang terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Terbentuknya ASEAN, Tujuan dan Prinsip ASEAN, Pengertian Prinsip Non-Intervensi, Prinsip Non-Intervensi di ASEAN, Penafsiran Prinsip Non-Intervensi di ASEAN Menurut Hukum Internasional, serta Penafsiran Prinsip Non-Intervensi di ASEAN atas pelanggaran HAM di Myanmar.

BAB III **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

